

**MUTHLAQ DAN MUQAYYAD SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM
DARI ALQURAN DAN HADIS**

Enny Nazrah Pulungan

Abstrak

Ushuliyah rules are rules relating to language. And ushuliyah rules are also very important rules, because the ushuliyah rule is a medium or tool to explore the contents of meaning and law that contained in the Quran and Sunnah, the ushuliyah rule is also called by the istinbath rule or the lughawiyah rule. Among several discussions relating to the ushuliyah rule are muthlaq and muqayyad

Muthlaq is a lafazh (pronunciation) which has no limits or no ties to other words, for example a school teacher or textbooks. The range of understanding of the lafazh has been limited or narrower when compared to the other lafazh, each of these lafazh after being associated with other lafazh is called by Muqayyad

Key words: muthlaq, muqayyad and istinbath method.

PENDAHULUAN

Ayat-ayat Alquran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Di samping itu terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan dalil lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul fikih menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah.

Nash-nash Alquran dan as-Sunnah merupakan sumber hukum Islam, yang berbahasa Arab. Untuk memahami hukum-hukum dari kedua nash tersebut secara sempurna lagi benar, haruslah memperhatikan pemakaian gaya bahasa Arab itu sendiri, diantaranya dengan menggunakan *muthlaq* dan *muqayyad*.

Muthlaq adalah lafaz yang belum ada batasannya atau belum ada ikatannya dengan kata lain, seperti guru dan buku. Bila di batasi dengan lafaz lain, umpamanya guru sekolah atau buku pelajaran maka jangkauan pengertian masing-masing lafaz tersebut telah dibatasi atau semakin sempit bila di dibandingkan dengan sebelum di

hubungkan dengan lafaz lain, masing-masing lafaz tersebut setelah di kaitkan/dihubungkan dengan lafaz lain di sebut *muqayyad*.

Lafal *muthlaq* dan *muqayyad* merupakan salah satu sarana dari sekian banyak sarana pengistinbathan hukum yang telah disusun oleh ulama ushul fikih. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus tahu benar mana lafal *muthlaq* dan mana lafal *muqayyad*, sehingga dapat melakukan *istinbath* hukum dengan cara yang benar.

Jurnal ini berusaha untuk membahas permasalahan *muthlaq* dan *muqayyad* menurut metode Mutakallimin dan metode Hanafiyah kemudian menganalisa dan membandingkan perbedaan kedua metode tersebut.

KAJIAN TEORITIK

Secara bahasa kata *muthlaq* (المطلق) berarti bebas tanpa ikatan, dan kata *muqayyad* (المقيد) berarti terikat. Kata *muthlaq* menurut istilah seperti dikemukakan Abd al-Wahhab Khallaf, ahli Ushul Fiqh, adalah :

مادل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد

Artinya : Lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan.

Seperti *misriy* (مصري , seorang Mesir, dan رجل seorang laki-laki), dan sebaliknya lafal *muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan yang secara lafziyah dibatasi dengan suatu ketentuan, misalnya, *mishriyun muslimun* (seorang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam), dan *rajulun rasyidun* (seorang laki-laki yang cerdas).

Ayat-ayat hukum dalam Alquran ada yang bersifat *mutlaq* dan ada pula yang bersifat *muqayyad*. Kaidah Ushul Fikih yang berlaku di sini adalah bahwa ayat yang bersifat *muthlaq* harus dipahami secara *muthlaq* selama tidak ada dalil yang membatasinya, sebaliknya ayat yang bersifat *muqayyad* harus dilakukan sesuai dengan batasan (kaitnya). Misalnya lafal *muthlaq* yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ... (البقرة 2 : 234).

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari... (QS. al-Baqarah 2:234)

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa *azwajan* (istri-istri) yang ditinggal mati suami, masa tunggu mereka (*iddah*) selama empat bulan sepuluh hari. Kata *azwajan* (istri-istri) tersebut adalah lafal *muthlaq* karena tidak membedakan apakah wanita itu sudah pernah di gauli oleh suaminya atau belum. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suami baik yang telah pernah disetubuhi oleh suaminya atau belum adalah empat bulan sepuluh hari.

Sedangkan contoh lafal *muqayyad* di antaranya terdapat pada ayat 3 dan 4 surat al-Mujadilah :

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم (المجادلة 58 : 3-4).

Artinya : Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur, maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. al-Mujadilah 58: 3-4).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi kifarath zihar (menyerupakan punggung istri dengan punggung ibunya) adalah memerdekakan seorang hamba sahaya, jika tidak mampu, wajib berpuasa selama *syahrain mutatabi`ain* (dua bulan berturut-

turut), dan jika tidak mampu juga berpuasa, maka memberi makan 60 orang miskin. Kata *syahrain* (شهرين) dua bulan, dalam ayat tersebut adalah lafal *muqayyad* (dibatasi) dengan *mutatabi`ain* (متتابعين) berturut-turut, dengan demikian, puasa dua bulan yang menjadi kifarath zihar itu wajib dengan berturut-turut tanpa terputus-putus.¹

Demikianlah lafal *muthlaq* dan lafal *muqayyad* dipahami apa adanya apabila masing-masing berdiri sendiri tanpa ada hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Muthlaq dan Muqayyad Menurut Metode Mutakallimin.

Kaidah ushuliyah adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa, dan kaidah ushuliyah ini juga merupakan kaidah yang sangat penting, karena kaidah ushuliyah merupakan media atau alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash Alquran dan As-Sunnah. Kaidah ushuliyah di sebut juga dengan kaidah *istinbat* atau kaidah *lughawiyah*.

Objek utama yang akan dibahas dalam Ushul fikih adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam “semantik” yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahli telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan di sini adalah masalah *muthlaq* dan *muqayyad*.

Pengambilan hukum dari nas Alquran dan as-Sunnah bisa di tempuh melalui pendekatan *kaidah-kaidah ushuliyah*, *kaidah* berarti aturan umum. *Ushuliyah* berarti pokok dan menyeluruh, dengan demikian *kaidah ushuliyah* adalah aturan umum yang digunakan untuk menggali hukum. *Kaidah usuliyah* berkaitan dengan lafaz dan dalalahnya atau lebih tepatnya berkaitan dengan kebahasaan (Arab). Pembahasan yang berkaitan dengan kebahasaan cukup banyak antara lain *muthlaq* dan *muqayyad*.

Ibn Qudamah dalam kitabnya *Raudhah al-Nazhir* mendefinisikan *muthlaq* sebagai berikut :

¹ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 208.

المتناول لوحد لابعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه .²

Artinya : Yang memberikan (pengertian) tentang satu (*lafal*) tidak dengan sendirinya, dengan memperhatikan hakikat yang mencakup jenisnya.

Dan Al-Amidi dalam kitabnya *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam* mendefinisikan *muthlaq* sebagai berikut :

اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه .³

Artinya : Suatu lafal yang menunjukkan kepada tunjukan yang mencakup seluruh jenisnya.

Contohnya dalam firman Allah :

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (المجادله : 3)

Artinya: maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.

Dan dalam hadis :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد).

Artinya : Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (Riwayat Ahmad)

Lafal رقبة (hamba) dalam ayat dan ولي (wali) dalam hadis di atas merupakan lafal *muthlaq* karena mencakup keseluruhan jenis hamba dan wali.

Adapun *muqayyad* menurut Ibn Qudamah adalah :

المتناول لمعين أو لغير معين موصوف يأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه .⁴

² Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisy, *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir fi Ushul al-Fiqh*, tahqiq Dr. Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad al-Namlah, Maktabah al-Rusyid, Riyadh, cet V, 1997, jilid II, hlm. 763.

³Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Abi Ali ibn Muhammad al-Amidy, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Maktabah Muhammad Ali Sibih wa Auladihi, Kairo, 1978, jilid II, hlm. 162

⁴Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisy, *loc.cit.*

Artinya : Yang memberikan (pengertian) tentang sesuatu yang tertentu atau tidak tertentu namun telah diberi sifat dengan hal yang melebihi hakikat yang mencakup keseluruhan jenisnya.”

Al-Amidi menyatakan bahwa *muqayyad* dapat ditinjau dari dua sisi : yang pertama lafal yang menunjukkan kepada tunjukkan tertentu seperti : *زيد وعمر وهذا الرجل* yang kedua lafal yang menunjukkan kepada sifat yang mempunyai tunjukkan *muthlaq* dengan sifat yang ditambahkan kepadanya, atau dengan kata lain, lafal *muthlaq* yang diberikan kaitan dengan lafal lain sehingga artinya menjadi lebih tegas dan terbatas dari pada waktu masih *muthlaq*, seperti : *دينار مصرى ودرهم مكى*.⁵

Bentuk-bentuk *Muthlaq* dan *Muqayyad*

Mutakallimin berpendapat bahwa *muthlaq* dan *muqayyad* apabila mempunyai hukum dan sebab yang sama maka *muthlaq* harus dibawa kepada *muqayyad*, sebaliknya bila hukum dan sebabnya tidak sama maka yang *muthlaq* tidak dibawa kepada yang *muqayyad*.

Kadang nash syara` itu pada suatu tempat keadaannya *muthlaq* ditempat lain *muqayyad*, maka apakah diamalkan kedua-duanya menurut tempatnya masing-masing ataukah yang *muthlaq* itu dibawa kepada *muqayyad* sehingga yang diamalkan *muqayyadnya*. Dalam hal ini *muthlaq* dan *muqayyad* dapat ditinjau dari berbagai bentuknya, sebagai berikut :

1. *Muthlaq* dan *muqayyad* pada sebab hukum, serta tema (*maudhu`*) dan hukumnya sama, maka yang *muthlak* dibawa kepada *muqayyad*.⁶ Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبر والصغير من المسلمين.

⁵Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Abi Ali Muhammad al-Amidi, *loc.cit.*.

⁶Mustafa Sa`id al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa`id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1392 H/ 1972 M. hlm. 250.

Artinya : Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah kepada laki-laki, perempuan, merdeka, hamba, satu *sha`* kurma atau satu *sha`* gandum.

Sementara dalam hadis lain disebutkan :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا
من تمر أو صاعا من شعير

Artinya : Rasulullah Saw. mewajibkan sedekah fitrah kepada laki-laki, perempuan, merdeka, hamba satu sa` tamar atau satu sa` gandum...

2. Hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum adalah sama, maka yang *muthlaq* dibawa kepada *muqayyad*,⁷ seperti firman Allah :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi.
(QS. Al-Maidah 5 : 3).

Di Tempat lain terdapat firman Allah :

قل لأجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أولحم خنزير .

Artinya : Katakanlah : Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. (QS. al-An`am 6: 145).

Lafal *الدم* pada ayat pertama adalah *mutlaq* dan lafal *دما مسفوحا* pada ayat kedua adalah *muqayyad*. Hukum keduanya sama yaitu “pengharaman darah” dan sebabnya juga sama yaitu “bahayanya darah” karena kedua-duanya sama maka yang *mutlaq* dibawa kepada yang *muqayyad*. Yang *muqayyad* dijadikan

⁷Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali as-Syafi`i, *al-Luma` fi Ushul al-Fiqh*, Kairo, Tasikmalaya, tt., hlm. 23.
Lihat juga : Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *op.cit.*, hlm. 765

penjelasan bagi yang *muthlaq*. Jadi yang diharamkan ialah “darah yang mengalir” Sedang hati dan limpa tidak haram dimakan.⁸

3. Hukumnya sama tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum itu berbeda. Seperti dalam kifarat zihar dan pembunuhan tidak sengaja Allah Swt. telah berfirman mengenai kifarat zihar :

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

Artinya : Maka hendaklah ia membebaskan seorang budak sebelum keduanya bercampur. (QS. al-Mujadilah 58:3)

Allah berfirman mengenai kifarat pembunuhan yang tidak sengaja (kekeliruan) :

ومن قتل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمنة.

Artinya : Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah maka hendaklah ia membebaskan seorang budak yang mukmin. (QS. an-Nisa` 4 :92).

Hukum yang diambil dari kedua ayat tersebut adalah sama yakni wajib memerdekakan budak, sedang sebab yang dipakai untuk menetapkan hukumnya tidak sama. Pada ayat yang pertama sebab untuk menetapkan hukumnya ialah karena pembunuhan khilafah, sedang pada ayat yang kedua sebab untuk menetapkan hukumnya ialah karena kehendak orang yang *menzihar* untuk dapat rujuk kembali kepada istrinya.

Dalam hal ini dibawa *muthlaq* kepada *muqayyad*.⁹ Menurut Imam Syafi`i, dengan syarat nash yang menjadi *muqayyad* tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, (seperti contoh di atas). Namun, apabila nash yang menjadi *muqayyad* tersebut lebih dari satu dan bertentangan antara yang satu dengan yang lain, maka kalimat yang *muthlaq* tidak dibawa kepada yang *muqayyad*.¹⁰ Contohnya :

⁸Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Damascus, 1995, hlm. 208.

⁹Mustafa Sa`id al-Khinn, *op.cit.*, hlm. 248. Lihat juga : Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, hlm. 208

¹⁰Abi Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syafi`i, *op.cit.*, hlm. 23-24

Kifarat melanggar sumpah (disebutkan dengan *muthlaq*)

...فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم .

Artinya: ... Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kifaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kifarat sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). (QS. al-Maidah 5 : 89).

Wajib puasa karena *kifarat zihar* diisyaratkan berturut-turut dua bulan (disebutkan dengan *muqayyad*).

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا .

Artinya : Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajiblah berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur ... (QS. al-Mujadilah 58 : 4)

Dalam puasa *tamattu`* disyaratkan berpisah-pisah. (disebutkan dengan *muqayyad*).

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم .

Artinya :... Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang (QS. al-Baqarah 2 : 196).

Dari ketiga ayat di atas, Imam Syafi`i berpendapat dalam kitabnya *al-Luma`*, bahwa puasa karena melanggar sumpah (*mutlaq*) tidak dapat di *muqayyad* kan baik dengan cara berturut-turut maupun dengan cara terpisah-pisah, karena kedua *muqayyad* ini bertentangan, maka cukuplah dipahamkan dengan makna *mutlaq*nya saja.

4. Hukumnya berbeda tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum sama. Apabila berbeda hukumnya sedangkan sebabnya sama maka tidak dibawa yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*.¹¹ Contohnya hukum berwudu` dan tayamum. Pada wudu` tangan wajib dibasuh sampai siku sedangkan pada tayamum hanya mengusap tangan.

Firman Allah :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku ... (QS. al-Maidah 5 : 6).

Sedang pada tayamum tidak diterangkan sampai siku (*muthlaq*).

فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوجوهكم وأيديكم منه .

Artinya : ... Maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu ... (QS. al-Maidah 5 : 6).

Di sini sebabnya sama yaitu adanya hadas dan keinginan untuk shalat tetapi hukumnya berbeda yaitu membasuh tangan pada wudu` sampai siku dan menyapu tangan pada tayamum, jadi masing-masing tetap pada tempatnya (sesuai dengan fungsinya masing-masing).¹²

Ulama Syafi`iyah mewajibkan menyapu tangan anggota tayamum sampai dengan siku bukan berarti ia tidak konsekuen dengan pendapatnya sendiri, melainkan disebabkan adanya suatu hadis yang dapat dijadikan *qarinah* bahwa batas anggota tayamum itu sampai siku, sesuai dengan hadis :

التيمم ضربتان : ضربة للوجه , وضربة للوجهين إلى المرفقين .

Artinya : Tayamum itu dua kali sapuan, sekali sapu untuk muka dan sekali sapu untuk kedua tangan sampai dengan kedua siku. (HR. Ad-Daruquthni).

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mewajibkan menyapu tangan anggota tayamum hanya sampai pergelangan saja, tidak sampai siku, dengan alasan

¹¹Mustafa Sa`id al-Khinn, *loc.cit.*, lihat juga : Abdullah bin Ahmad al-Maqdis, *op.cit.*, hlm. 769.

¹²Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, hlm. 209.

karena Nabi menyuruh Amar bin Yasir bertayamum dengan menyapu muka dan dua telapak tangan.¹³

5. Hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum berbeda.

Contohnya firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 38 yang berbunyi :

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله .

Artinya : Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. Al-Maidah5: 38).
Dan QS. Al-Maidah (5) ayat 6 yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. (QS. Al-Maidah5 :6).

Maka lafal **أيديهما** pada ayat pertama adalah *muthlaq* dan lafal **إلى المرافق** pada ayat kedua adalah *muqayyad*. Dalam kasus ini kelihatan hukumnya berbeda yaitu hukum potong tangan dan hukum membasuh tangan. Sebabnya pun berbeda yaitu yang pertama karena mencuri dan yang kedua karena keinginan untuk melaksanakan shalat sesudah berhadis. Jadi dalam hal ini masing-masing tetap pada tempatnya : yang *muthlaq* tetap *mutlaq* dan yang *muqayyad* tetap *muqayyad* (*muthlaq* tidak dibawa kepada *muqayyad*).¹⁴

PEMBAHASAN

Pembahasan *Muthlaq* dan *Muqayyad* Menurut Metode Hanafiyah.

- a. Pengertian

Dalam buku *Kasf al-Asrar `an Ushul Fakhr al-Islam* karangan `Ala` al-Din Abd al-`Aziz al-Bukhari disebutkan definisi *muthlaq* sebagai berikut :

¹³*Ibid.*

¹⁴Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, hal. 208, lihat : Abi Ishaq Ibrahim bin Ali as-Syafi`i, *loc.cit.*, lihat : Abdullah bin Ahmad al-Maqdis, *loc.cit.*, lihat juga : Mustafa Sa`id al-Khinn, *op.cit.*, hal. 247-250.

اللفظ المعترض للذات دون الصفات لابلانفي وابلالاثبات¹⁵.

Artinya :Lafal yang bertentangan dengan zat bukan (bertentangan) dengan sifat, tidak dalam bentuk peniadaan (nafy) dan tidak pula dalam bentuk pernyataan (*itsbat*), atau dapat juga dikatakan bahwa *muthlaq* adalah lafal yang menunjukkan keseluruhan dalam jenisnya, contohnya kata-kata :

رجل , رقبة .

Dengan definisi di atas, lafal yang dianggap ma`rifat tidak dapat dikatagorikan sebagai *muthlaq*, contoh ; kata أنت , kata أنت tidak dapat digunakan kecuali untuk orang tertentu, tidak seperti kata رجل yang tidak digunakan untuk orang tertentu. Begitu juga contoh : كل رجل : النكرة المستغرة في سياق الإثبات dan النكرة في سياق النفي¹⁶.

Adapun *muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan kepada tunjukan *muthlaq* dengan perantaraan sifat yang ditambahkan, atau dapat juga dikatakan bahwa *muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan kepada tunjukan tertentu, seperti lafal زيد , أنت dan هذاالرجل .

b. Bentuk-bentuk *Muthlaq* dan *Muqayyad*.

Al-Imam `Ala` al-Din Abd al-`Aziz al-Bukhari menerangkan bahwa *muthlaq* dan *muqayyad* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk :

1. Munculnya *muthlaq* bersamaan dengan *muqayyad* dalam sebab hukum dalam suatu kejadian atau syaratnya, contohnya : dua hadis yang memerintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Dalam salah satu hadis disebutkan :

فرض رسول الله ص لى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحروالذکر ولأثنى والصغير والكبير من المسلمين....

Artinya : Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah satu sa` tamar atau satu sa` gandum kepada hamba, orang yang merdeka, laki-laki,

¹⁵Al-Imam `Ala` al-Din `Abd al-~Aziz Ahmad al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar `an UshulFakhr al-Islam al-Bazdawi*, Daral-Kitab al-`Arabi, Beirut-Lebanon, Juz I, hlm. 286.

¹⁶*Ibid.*

perempuan, anak-anak, orang dewasa dari orang-orang muslim....

Sementara dalam hadis lain disebutkan :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا
من تمر أو صاعا من شعير

Artinya : Rasulullah Saw. mewajibkan sedekah fitrah kepada laki-laki, perempuan, merdeka, hamba satu sa` tamar atau satu sa` gandum...

2. Hukum dan sebabnya sama dan dalam bentuk pernyataan (*istbat*) seperti perkataan أعتق رقبة مسلمة . أعتق رقبة

3. Hukum dan sebabnya sama dan dalam bentuk peniadaan (*nafy*), seperti :

لا تعتق مدبرا كافرا / لا تعتق مدبرا

4. Hukumnya berbeda dan sebabnya sama, seperti dalam ayat di bawah ini :

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا (المجادلة : 4)

Artinya : Maka barang siapa yang tidak memperoleh hamba, maka hendaklah ia puasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. (Q.S. Al-Mujadilah 58 : 4)

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

Artinya : Maka barang siapa tidak kuat berpuasa, hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin. (QS. Al-Mujadilah 58 : 4)

5. Hukum dan sebabnya berbeda, seperti :

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . (المجادلة : 4)

6. Hukumnya sama dan sebabnya berbeda, seperti :

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (المجادلة : 3)

فتحرير رقبة مؤمنة (النساء : 92)

Para tokoh-tokoh Hanafiyah sepakat bahwa pada bentuk kedua *muthlaq* wajib dibawa kepada *muqayyad*. Sementara pada bentuk pertama telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa *muthlaq* tidak boleh dibawa kepada *muqayyad*, hanya sebagian kecil dari mereka mengatakan

bahwa *muthlaq* wajib dibawa kepada *muqayyad* tanpa harus memakai *qiyas*.¹⁷ Dalam bentuk tiga, empat, lima dan enam *muthlaq* tidak dibawa kepada *muqayyad*.

Analisa Perbandingan Metode Mutakallimin dengan Hanafiyah.

a. Analisa Perbandingan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bentuk-bentuk *muthlaq* dan *muqayyad* yang menjadi kesepakatan dan yang menjadi perbedaan pendapat antara Mutakallimin dengan Hanafiyah, apakah *muthlaq* dibawa kepada *muqayyad* atau tidak. Bentuk-bentuk yang menjadi kesepakatan yaitu :

1. Apabila hukum dan sebabnya sama. Para ulama sepakat dalam bentuk ini *muthlaq* wajib dibawa kepada *muqayyad*, contoh :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . (المائدة : 3)

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi.
(QS. Al-Maidah 5 : 3).

Di tempat lain terdapat firman Allah :

قل لأجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أولحم
خنزير . (الأ نعام : 145)

Artinya : Katakanlah : Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. (QS. al-An`am 6: 145).

Lafal *الدم* pada ayat pertama adalah *mutlaq* dan lafal *دما مسفوحا* pada ayat kedua adalah *muqayyad*. Hukum keduanya sama yaitu “pengharaman darah” dan sebabnya juga sama yaitu “bahayanya darah” karena keduanya sama maka yang *mutlaq* dibawa kepada yang *muqayyad*. Yang *muqayyad* dijadikan penjelasan bagi yang *muthlaq*. Jadi yang diharamkan ialah “darah yang mengalir” Sedang hati dan limpa tidak haram dimakan

¹⁷ *Ibid.*

2. Apabila hukum dan sebabnya berbeda. Para ulama sepakat dalam bentuk ini *muthlaq* tidak boleh di bawa kepada *muqayyad*, contoh :

فاقطعوا أيديهما ... (المائدة : 38)

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق... (المائدة : 6)

3. Apabila hukumnya berbeda dan sebabnya sama. Para ulama sepakat dalam bentuk ini *muthlaq* tidak boleh dibawa kepada *muqayyad*, contoh :

فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ... (المائدة : 6)

فا مسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ... (المائدة : 6)

Adapun bentuk yang menjadi perbedaan pendapat antara mutakallimin dan Hanafiyah yaitu :

1. Apabila *muthlaq* dan *muqayyad* terjadi pada sebab hukum dan tema (*al-maudhu`*) serta hukumnya sama, dalam bentuk ini terjadi perbedaan pendapat; Mutakallimin berpendapat bahwa *muthlaq* dibawa kepada *muqayyad*, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa *muthlaq* tidak dibawa kepada *muqayyad*. Implikasinya terhadap penerapan hukum; Mutakallimin mewajibkan zakat fitrah hanya kepada hamba yang muslim saja, sedangkan Hanafiyah mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh hamba (baik muslim maupun non muslim).
2. Hukum sama sebabnya berbeda. Dalam bentuk ini telah terjadi perbedaan pendapat antara Mutakallimin dengan Hanafiyah, Mutakallimin berpendapat bahwa *muthlaq* dibawa kepada *muqayyad* sedangkan hanafiyah berpendapat bahwa *muthlaq* tidak dibawa kepada *muqayyad*. Implikasi terhadap penerapan hukum, mutakallimin mewajibkan untuk memerdekakan hamba yang beriman dalam kifarath zihar, sedangkan Hanafiyah berpendapat tidak mewajibkan pada hamba yang beriman saja. (baik beriman ataupun tidak).¹⁸

b. Hukum *Muthlaq* dan *Muqayyad*.

¹⁸ Musthafa Sa'id al-Khinn, *op.cit.*, 249-251.

kepada *muqayyad*. Namun Mutakallimin dan Hanafiyah juga berbeda pendapat dalam hal ; apabila muthlaq dan muqayyad terjadi pada sebab hukum sedang tema (*maudhu`*) dan hukumnya sama, dan dalam bentuk, sama hukum dan berbeda sebab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisy, *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir fi Ushul al-Fiqh*, tahqiq Dr. Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad al-Namlah, jilid II, Riyadh : Maktabah al-Rusyd, cet V, 1997.

Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Abi Ali ibn Muhammad al-Amidy, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid II, Kairo: Maktabah Muhammad Ali Sibih wa Auladihi, 1978.

Mustafa Sa`id al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa`id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1392 H/ 1972 M.

Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali as-Syafi`i, *al-Luma` fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Tasikmalaya, tt..

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damascus : Dar al-Fikr, 1995.

Al-Imam `Ala` al-Din `Abd al-`Aziz Ahmad al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar `an Ushul al-Fakhr al-Islam al-Bazdawi*, Juz I, Beirut-Lebanon: Daral-Kitab al-`Arabi, tt..

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.